



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 090/YPBPI/0418

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
 - 5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA DERA THORFIANI, S.MB., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dera Thorfiani, SE.,MM. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 02 April 2018.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal **02 April 2018.**
- Keempat :
 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
- Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
 - Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 02 April 2018

A.N PENGURUS YPBPI,
KETUA,


HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

- Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK.055/YPBPI/0419
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PENGANGKATAN CALON KARYAWAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
 - c. bahwa pengangkatan sebagai Calon Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
 - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
 - 4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK 081/YPBPI/0917 tanggal 05 Mei 2017 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN CALON KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Calon Karyawan Politeknik Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 April 2019**.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Calon Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 April 2019

PENGURUS YPBPI
TUJUA,

YPBPI
HARIYANTO, SE., MM.

Lampiran Keputusan
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
No. SK.055/YPBPI/0419 Tanggal 02 April 2019


1.	Nama	Dera Thorfiani, S.MB., MM.
	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 14 Nopember 1985
	Alamat	Kp. Rancabelut No. 743 RT 005 RW 016 Padasuka Cimahi

2.	Pangkat	Penata Muda Tingkat I
3.	Golongan/Ruang gaji	III / B
4.	Masa kerja golongan Pada Tanggal 01 April 2019	0 tahun 0 bulan.
5.	Gaji Pokok	80% x Rp 906.000,00= Rp 724.800,00 (Tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	2 tahun 0 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen Telkom University

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 April 2019

A.N. PENGURUS YPBPI
KEHUA,

YPBPI
HARIYANTO, SE., MM.



**POLITEKNIK
POS INDONESIA**



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA
Nomor: SK. 242/DIR/PPI/XII/2019**

TENTANG

**PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL
POLITEKNIK POS INDONESIA**

DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Politeknik Pos Indonesia, dipandang perlu untuk membebaskan dan mengangkat dalam jabatan Struktural Politeknik Pos Indonesia;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dibebaskan dan diangkat dalam jabatan Struktural Politeknik Pos Indonesia;
- c. Bahwa pembebasan dan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud butir b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56/D/O/2001 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H. Nomor:01/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia No.SK.108/YPBPI/0518 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pos Indonesia Masa Tugas 2018-2022.

Program Studi Diploma III :

1. Teknik Informatika 2. Manajemen Informatika 3. Akuntansi 4. Manajemen Pemasaran 5. Logistik Bisnis

Program Studi Diploma IV : (Sarjana) :

1. Teknik Informatika 2. Manajemen Bisnis 3. Akuntansi Keuangan 4. Logistik Bisnis

Jl. Sariosih No. 54 Bandung, 40151. Telp (022) 2009562, 2009570, Fax. (022) 2009568, 2011089, <http://www.poltekpos.ac.id>, e-mail : info@poltekpos.ac.id

Memperhatikan : Hasil Rapat Direktur dengan Para Wakil Direktur tanggal 13 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK POS INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL POLITEKNIK POS INDONESIA.
- PERTAMA :** Membebaskan dan Mengangkat dalam Jabatan Struktural Politeknik Pos Indonesia yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Setiap pejabat struktural akan diberikan kontrak manajemen, dievaluasi pencapaian kinerjanya dan dapat dipromosikan, dirotasi serta diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sesuai evaluasi Pimpinan Politeknik Pos Indonesia;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

**POLITEKNIK POS INDONESIA
DIREKTUR,**



Dr. Ir. Agus Purnomo, MT
NIK. 118.64.237

Tembusan :

1. Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
2. Para Wakil Direktur
3. Ybs
4. Arsip


LAMPIRAN**Surat Keputusan Direktur Politeknik Pos Indonesia****Nomor : SK. 242/DIR/PPI/XII/2019****Tanggal : 13 Desember 2019****TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL POLITEKNIK POS INDONESIA TAHUN 2019**

No.	Nama	Posisi Jabatan Struktural Lama	Posisi Jabatan Struktural Baru	Jenjang Jabatan Posisi Baru
1	2	3	4	5
1	Sri Suharti, S.E., M.M.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal (Ka. SPMI)	-	-
2	Maniah, S.Kom., M.T.	Auditor Mutu SPMI	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal (Ka. SPMI)	3
3	Saepudin Nirwan, S.Kom., M.Kom.	Auditor Mutu SPMI	-	
4	Dera Thorfiani, S.MB., MM	-	Auditor Mutu SPMI	6
5	Darfial Guslan, S.T., M.T.	Ka. Prodi D4 Logistik Bisnis	Auditor Mutu SPMI	6
6	Dr. Erna Mulyati, S.T., M.T.	-	Ka. Prodi D4 Logistik Bisnis	3
7	Mubasiran, S.Si., M.T.	Deputi Akademik	Ka. Rekognisi Pembelajaran Lampau (Ka. RPL)	3
8	Marwanto Rahmatuloh, ST., M.T.	Ka. TIK, TUK & SAP	Deputi Akademik	4
9	Syafrial Fachri Pane, S.T., M.Ti.	Ka. Kemahasiswaan & Kerjasama Eksternal	Ka. TIK, TUK & SAP	5
10	Roni Andarsyah, ST., M.Kom.	Ka. Rekrutmen Mahasiswa & Humas	Ka. Kemahasiswaan & Kerjasama Eksternal	5
11	Dr. Indra Firmansyah, S.E., MM.Ak	-	Ka. Rekrutmen Mahasiswa & Humas	5

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 13 Desember 2019

POLITEKNIK POS INDONESIA**DIREKTUR,****Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.****NIK. 118.64.237**



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 143/YPBPI/0919
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Politeknik Pos Indonesia eks tenaga kontrak karya;
- c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK 111/YPBPI/0719 tanggal 17 Juli 2019 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan di Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Juli 2019**.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 September 2019

A.N. PENGURUS YPBPI
KETUA,



YPBPI
HARIYANTO, SE., MM.

Lampiran Keputusan
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
No. SK.143/YPBPI/0919 Tanggal 02 September 2019

1.	Nama	Dera Thorfiani, S.MB., MM.
	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 14 Nopember 1985
	Alamat	Kp. Rancabelut No. 743 RT 005 RW 016 Padasuka Cimahi

2.	Pangkat	Penata Muda TK I
3.	Golongan/Ruang gaji	III/B
4.	Masa kerja golongan pada tanggal 01 September 2019	0 tahun 5 bulan.
5.	Gaji Pokok	Rp 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	1 tahun 7 bulan.
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir: S2 Magister Manajemen Telkom University.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 September 2019

A.N. PENGURUS YPBPI
KETUA

HARIYANTO, SE., MM.